

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terkait Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Penyelesaian Perkara Masyarakat Desa (Studi Kasus pada Desa Ngadiluwih)

Tri Rahayu Ningsih, Andina Elok Puri M
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami No. 36A Surakarta 57126
E-mail: trirahayu.ningish@gmail.com

Article Information

Keywords: village head, dispute resolution, village community, consensus deliberation, Ngadiluwih Village


Kata Kunci: kepala desa, penyelesaian perselisihan, masyarakat desa, musyawarah mufakat, Desa Ngadiluwih

Abstract

The aims of this research are to find out and analyze how the role of the village head in resolving community disputes in the village related to the implementation of Law Number 6 year 2014 on Villages, which occurred in Ngadiluwih Village, Matesih Subdistrict, Karanganyar Regency. In addition, it also aims to examine the factors inhibiting the role of ngadiluwih's village head in the process of resolving community disputes in the village. This research is a type of empirical juridical research with descriptive properties and using a case approach. Data is collected through interviews and documentation. The data is analyzed by inductive methods whose steps include data reduction, data calcification, data systematization and finally conclusion making. The results of this study showed the first task of the village head related to the implementation of Law No. 6 year 2014 on Villages related to the role of village heads in the dispute resolution process in Ngadiluwih Village that has been implemented but not optimally. These two studies show obstacles in implementing the duties of the village head in the process of resolving disputes between Ngadiluwih villagers.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran kepala desa dalam penyelesaian perselisihan masyarakat di desa terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang terjadi di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar. Disamping itu juga bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penghambat peran Kepala Desa Ngadiluwih dalam proses penyelesaian perselisihan masyarakat di desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan sifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan

Article Information



Abstract

metode induktif yang langkahnya meliputi reduksi data, kalsifikasi data, sistematisasi data dan terakhir pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama tugas kepala desa terkait implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam peran kepala desa dalam proses penyelesaian perselisihan di Desa Ngadiluwih yang telah dilaksanakan tetapi belum optimal. Kedua penelitian ini menunjukkan hambatan dalam pelaksanaan tugas kepala desa dalam proses penyelesaian perselisihan masyarakat Desa Ngadiluwih.

A. Pendahuluan

Isu hukum yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penulisan hukum ini yaitu berkaitan dengan implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait dengan tugas kepala desa dalam penyelesaian perkara masyarakat desa. Secara substansi, terdapat dua pembahasan utama yang akan menjadi fokus dari penulisan ini, yaitu pertama implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait pelaksanaan tugas kepala desa dalam penyelesaian perkara masyarakat di Desa Ngadiluwih. Pembahasan kedua yaitu mengenai hambatan kepala desa dalam melaksanakan tugas menyelesaikan perkara masyarakat desa.

Di dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen). Desa sebagai daerah yang bersifat istimewa, Negara Republik Indonesia harus menghormati dan wajib mengakui keberadaannya dan memberikan jaminan atas keberlangsungan hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Bagian Umum Alinea (1) Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Pengertian desa itu sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 26 Ayat (4) Huruf K Undang-Undang Desa, menentukan Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.

Kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari terutama yang berhubungan dengan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa perlu dikembangkan

bagi perubahan kemajuan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, dan semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal dari kepala desa dalam menjalankan tugasnya guna memperlancar perkembangan dan kemajuan desa.¹

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Desa, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang di dalamnya sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/perselisihan, mekanisme, bentuk, produk, putusan, maupun implikasi hukum dari penyelesaian kepala desa. Sekaligus dalam peraturan pemerintah tersebut tidak dijelaskan apakah kepala desa bertindak sebagai “hakim desa” atau mediator seperti dalam *alternatif dispute resolution* (ADR). Apabila bertindak sebagai mediator dapat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila bertindak sebagai hakim desa, usaha penyelesaian perkara/sengketa secara damai, pernah diatur pada masa Hindia Belanda disebut sebagai Peradilan Desa (*dorpsjustitie*), dalam Pasal 3a RO yang sampai sekarang tidak pernah dicabut.²

Sedangkan berkaitan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan kepala desa menurut ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 huruf (k) menyebutkan bahwa kepala desa mempunyai kewajiban mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. Pengertian mengenai kewajiban kepala desa untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat, perlu dijabarkan lebih lanjut dengan merujuk pada suatu konsep, di mana kepala desa juga dapat berperan sebagai penengah dalam setiap permasalahan yang ada. Permasalahan tersebut tidak hanya dibatasi dalam ruang lingkup keperdataan saja antara seseorang dengan seseorang lainnya, akan tetapi permasalahan tersebut dapat pula ditinjau dari segi hukum lain.

Dalam hal ini tentunya kepala desa berperan secara aktif maupun pasif dalam hal memimpin. “*Leadership is the ability to influence a group toward the achievement of goals*” (Kepemimpinan adalah suatu kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan). Kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan memengaruhi pendirian/pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya.³

1 Anthonius W. e-Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 2, 2016. Hal.829

2 Mayastuti, Anti, “Pemberdayaan Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, Volume III No. II, Oktober 2015. Hal 2

3 Multazam F.M, et. al., 2015. “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan”.Universitas Jember. Vol I. Hal. 1-12

Bentuk penyelesaian permasalahan ini juga memberikan keuntungan tersendiri bagi para pihak yang terlibat dalam perselisihan, melalui proses penyelesaian kepala desa para pihak yang berselisih tidak terperangkap dengan formalitas acara sebagaimana dalam proses litigasi. Para pihak sendiri juga dapat menentukan bagaimana dan seperti apa proses atau cara-cara yang jauh lebih sederhana tanpa harus melalui proses beracara formal di pengadilan.

Terkait dengan persoalan yang telah dikemukakan di atas, penyelesaian suatu permasalahan dengan cara yang lebih efektif dan efisien dianggap perlu sebagai mekanisme kontrol kepala desa terhadap dinamika masyarakatnya itu sendiri. Keterlibatan kepala desa dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat desa menjadikan penulis tertarik untuk mengkajinya dalam penelitian hukum tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait pelaksanaan tugas kepala desa dalam penyelesaian perkara masyarakat desa studi pada desa Ngadiluwih.

B. Metode Penelitian

Tujuan penelitian hukum adalah sebagai kegiatan *know-how* untuk memecahkan sebuah isu hukum yang sedang dihadapi.⁴ Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Sedangkan Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif. Adapun dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Dalam menulis penelitian hukum ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data adalah dengan metode induktif yang langkahnya meliputi reduksi data, kalsifikasi data, sistematisasi data dan terakhir pengambilan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini ditemukan terjadinya konflik perselisihan yang terjadi di Desa Ngadiluwih. Perselisihan ini mengenai perselisihan terkait persaingan usaha antarmasyarakat desa. Perkara konflik perselisihan ini terjadi pada tahun 2018 di Desa Ngadiluwih yang melibatkan seorang pengusaha toko retail modern dengan warga masyarakat pemilik UKM di sekitar Desa Ngadiluwih. Alasan yang mendasari penulis mengangkat dari pada kasus perselisihan ini adalah didasari pada kuatnya informasi mengenai jalannya kasus ini. Selain itu, kasus ini juga terus di-*monitoring* oleh

4 Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal. 60

pihak pemerintahan desa dikarenakan ini merupakan bentuk pelaksanaan dari hasil penyelesaian yang tertuang dalam suatu kesepakatan bersama. Kesepakatan ini dihasilkan dari para pihak serta diharapkan para pihak tidak melanggar hasil kesepakatan tersebut. Peran dari seorang kepala yang merupakan implementasi dari dalam Pasal 26 Ayat (4) Huruf K Undang-Undang Desa terkait kewajiban seorang kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa dapat diketahui secara langsung dari sini.

Kasus ini bermula atas dasar ketakutan warga terkait persaingan usaha yang mana Bapak Andri Yuliyanto yang disini sebagai seorang pengusaha toko retail modern akan mendirikan toko yang berada di tengah pusat desa. Dalam hal ini kemudian mendapat protes dari warga sekitar yang memiliki UKM dan berada di sekitar tempat bangunan toko tersebut dibangun. Mereka semua terdiri dari beberapa warga desa asli Ngadiluwih yang memiliki usaha kecil menengah khususnya toko retail yang diantaranya Bapak W, Bapak M, Ibu K, bapak G, Ibu I, dan Ibu T. mereka semua keberatan jika pemerintah desa memberikan ijin dibangunnya usaha tersebut di pusat desa perempatan besar Desa Ngadiluwih. Mereka merasa akan sangat dirugikan dengan adanya toko tersebut, usaha mereka akan mati dan mereka merasa pemerintah desa tidak memihak pada rakyat kecil. Akhirnya mereka terus melayangkan keberatan secara terang-terangan baik kepada bapak Andri sendiri maupun kepada Kepala Desa Ngadiluwih. Namun ijin telah dikantongi oleh Bapak Andri sendiri selaku pemilik toko. Sehingga pada akhirnya mereka melayangkan pengaduan secara resmi ke Kantor Pemerintahan Desa Ngadiluwih. Mereka semua berharap agar adanya penyelesaian terhadap konflik ini.

2. Pembahasan

A. Proses Penyelesaian Konflik Perselisihan Kasus Persaingan Usaha Antarmasyarakat Desa

Tidak semua permasalahan atau konflik dapat diselesaikan sendiri, pada umumnya masalah masalah yang melibatkan warga dan terus berlanjut dan tidak menemui titik temu biasanya mereka akan menyelesaikannya melalui bantuan pemerintahan desa yakni kepala desa selaku pejabat yang bertanggung jawab atas terjadinya konflik perselisihan masyarakat desa seperti yang tertuang dalam Pasal 26 Ayat (4) Huruf K Undang-Undang Desa, menentukan Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Selain itu pula kepala desa merupakan seorang tokoh yang dihormati dan berperan sebagai penengah dalam setiap hal yang berkaitan dengan sosial kehidupan masyarakat desa hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dan Soerjono Soekanto. efektivitas pengendalian sosial atau hukum yang mana dalam

salah satu faktor permasalahan yang mempengaruhi adalah dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan, dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.⁵

Maka dengan demikian kepala desa selaku pejabat pemerintahan desa menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelesaian konflik permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jalan utama yang biasanya ditempuh adalah dengan musyawarah mufakat. Walaupun kepala desa berperan sebagai seorang penengah atau bisa disebut sebagai mediator antara para pihak yang berselisih, tetapi dalam hal ini kepala desa dalam menjalankan kewajibannya tidak memiliki pedoman yang jelas tentang proses penyelesaian sengketa perselisihan atau konflik yang terjadi di masyarakat Desa Ngadiluwih. Namun di sini berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kepala desa Ngadiluwih sedikit banyak mengetahui tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa perselisihan di luar pengadilan yang biasa disebut dengan mediasi.

Adapun proses penyelesaian perselisihan masyarakat desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Proses Pengaduan

Tahap awal dalam proses penyelesaian perselisihan di Kantor Pemerintahan Desa Ngadiluwih adalah melalui proses pengaduan oleh salah satu pihak yang bersengketa. Pengaduan ini disampaikan secara langsung kepada Pemerintahan Desa Ngadiluwih. Yang kemudian diterima dan diproses lebih lanjut oleh pihak pemerintahan desa.

b. Pemanggilan Para Pihak

Melalui hasil laporan pengaduan kemudian ditindaklanjuti oleh pihak pemerintahan desa. Dimana kepala desa yang mendapat hasil laporan tersebut kemudian melakukan beberapa tindakan yakni:

- a. Memeriksa materi pengaduan
- b. Menentukan tempat dan waktu musyawarah
- c. Memerintahkan pada sekretaris desa untuk membuat surat pemanggilan kepada para pihak terkait untuk melakukan proses penyelesaian

5 Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2014 "Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi", Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal.305.

c. Proses Musyawarah

Musyawarah mufakat yang ditempuh di sini adalah dengan diadakannya perundingan bersama antarsemua pihak yang berselisih baik dari pengadu maupun yang diadukan serta pihak penengah sekaligus sebagai fasilitator di antara kedua belah pihak yakni kepala desa. Dalam proses ini juga melibatkan para kepala dusun sebagai saksi yang berkaitan dalam kasus perselisihan ini. Selama proses musyawarah kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keluh-kesahnya yang kemudian saling menanggapi untuk mencapai solusi terbaik. Kepala desa di sini selaku penengah (netral) didampingi oleh sekretaris desa dan kasi pemerintahan yang berperan untuk menjembatani antarkedua belah pihak tersebut.

d. Perumusan hasil kesepakatan dalam bentuk surat pernyataan bersama

Dari seluruh hasil perundingan dan telah mencapai musyawarah mufakat ini kemudian dibuat surat kesepakatan bersama yang dibimbing oleh kepala desa yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak, para saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Ngadiluwih.

B. Hambatan Kepala Desa dalam Proses Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Desa Ngadiluwih

Bahwa dalam pelaksanaan tugas kepala desa terkait proses penyelesaian perselisihan masyarakat Desa Ngadiluwih belum terlaksana dengan optimal hal tersebut dapat diketahui dari adanya beberapa hambatan dalam proses penyelesaiannya yang diantaranya:

a. Kepentingan perorangan (Individualistik) yang menjadi penghambat dalam proses penyelesaian perselisihan.

Kepentingan individual yang selalu ingin terakomodir ini menimbulkan sulitnya mencapai kesepakatan. Rasa individualistik demi tercapainya keinginan ini menjadi salah satu penghambat dalam proses penyelesaian. Dan akhirnya di sini pihak kepala desa selaku penengahpun harus mampu memahami situasi dan ikut mencari solusi agar dalam proses musyawarah dapat menemukan titik temu, melakukan mediasi antara kedua belah pihak.

b. Ketidakhahaman para pihak selama proses musyawarah mufakat dapat menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian perselisihan yang dihadapi.

Ketidakhahaman di sini adalah bagaimana dan seperti apa tindakan yang harus dilakukan oleh para pihak selama proses penyelesaian. Ketidakhahaman ini juga bentuk ketidakhahaman

akan bagaimana peran kepala desa dalam proses penyelesaian perselisihan tersebut. Serta bentuk pemahaman tindakan yang dilakukan para pihak atas dasar mencari keadilan dengan atau tanpa melihat berbagai sisi dari pihak lawan. Anggapan ketidakadilan selama proses berlangsung menjadi penghambat dalam kelancaran proses penyelesaian.

- c. Belum adanya lembaga khusus pengaduan konflik di desa setempat

Tidak adanya lembaga khusus sebagai tempat pengaduan masyarakat untuk menyampaikan laporan perkara-perkara yang sebagian besar adalah permasalahan individu atau antarperorangan dalam proses penyelesaian oleh karenanya sebaiknya ada lembaga khusus sebagai tempat pengaduan masyarakat desa apabila terdapat suatu konflik perselisihan yang harus diselesaikan. Hal ini sejalan dengan guna menjamin ruang gerak bagi pejabat dalam menjalankan tugasnya diakui adanya prinsip *frijsermessen* yang memungkinkan Kepala Desa mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleid-regels* atau *policy rules* secara internal dengan bebas dan mandiri untuk menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

D. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait tugas kepala desa dalam penyelesaian perselisihan masyarakat desa di Desa Ngadiluwih, dalam kasus persaingan usaha antarmasyarakat desa di kantor pemerintahan Kepala Desa Ngadiluwih meliputi proses penyelesaian perselisihan, terdiri dari beberapa tahapan yaitu proses pengaduan, pemanggilan para pihak, proses musyawarah dan perumusan hasil kesepakatan dalam bentuk surat pernyataan bersama. Bahwa dalam pelaksanaan tugas kepala desa tersebut belum terlaksana dengan optimal hal tersebut dapat diketahui dari adanya beberapa hambatan dalam proses penyelesaiannya seperti rasa individualistik yang tinggi, ketidakpahaman para pihak dan belum adanya lembaga pengaduan konflik di Desa Ngadiluwih.

E. Saran

Perlu adanya tindak lanjut dengan adanya aturan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam menyelesaikan sengketa perselisihan yang terjadi di desa. Yang kemudian disertai dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat Desa Ngadiluwih yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk untuk mempublikasikan tentang peran kepala Desa Ngadiluwih yang dapat menjadi fasilitator dalam menyelesaikan sengketa

perselisihan masyarakat di desa. Serta dibentuknya lembaga khusus pengaduan konflik di desa sebagai tempat pengaduan masyarakat desa apabila terdapat suatu konflik perselisihan yang harus diselesaikan. Yang kesemuanya harus dilaksanakan sesuai dan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Daftar Pustaka

Buku

Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2014 “Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi”, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal

Anthonius W. 2016. e-Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 2. Hal 829.

Mayastuti, Anti, 2015. “Pemberdayaan Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, Volume III No. II, Oktober 2015. Hal 2.

Multazam F.M, et. al., 2015. “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan”. Universitas Jember. Vol I. No I. Hal. 1-12.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman